



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 900 / 001.1 /A / 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 02 Januari 2026



PRADANA SETYAWAN, S.PT, MP
Pembina Utama Muda / (IV c)
NIP. 19760626 200501 1 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 900 / 001.1 /A / 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja *) : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan :
3. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah.
4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah
 - b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah
 - c. Pembinaan dan pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah
 - e. Pengelolaan Kesekretariatan dinas
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 900 / 001.1 /A / 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	INDIKATOR SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
NSPK Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014: 1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 2. Sarana Distribusi Perdagangan 3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 4. Pengembangan Ekspor 5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 6. Perencanaan	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan dalam Perekonomian	Tujuan 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan dalam Perekonominan		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	15,01	15,34	15,67	15,99	16,32	16,65	
				Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,41	19,5	19,59	19,68	19,77	19,80	
			Sasaran 1.1. Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM),	Persentase IKM yang mengalami peningkatan omzet ≥10%	%	0,21	0,26	0,31	0,36	0,41	0,45	
				Nilai Ekspor	Trilliun (T)	5,2	5,4	5,6	5,8	6	6,2	
			Sasaran 1.2 Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik dan Ekspor	Persentase alat ukur. takar. timbang dan berlaku perlengkapannya (UTTP) bertanda tera	%	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	INDIKATOR SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Pembangunan Industri 7. Perizinan industri 8. Sistem informasi Industri Nasional Sasaran RPJMD: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, industri dan perdagangan dalam perekonomian			Sasaran 1.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	sah yang berlaku								
				Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	75,0	76,0	77,0	78,0	78,5	80	
				Nilai IKM Perangkat daerah	Nilai	80,25	81,00	82,50	83,00	84,00	85,00	
				Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Nilai	3,20	3,30	3,35	3,75	4,00	4,25	

